

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang. Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Erly Suwandi adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan

untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.²⁸

Sedangkan S.I Djayadiningrat memberikan pengertian sebagai berikut: Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut pendapat dari Sugiyanto, pajak ialah suatu pembayaran wajib yang dilaksanakan oleh seseorang atau perusahaan kepada suatu kawasan tanpa bayaran secara langsung yang sebanding, bisa untuk diwajibkan dengan menurut peraturan Undang-Undang yang berlangsung yang lalu dipakai untuk mengadakan pemerintah dan untuk pembangunan daerah.

²⁸ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 2

Berdasarkan pada definisi tersebut, maka yang menjadi unsur dari pajak adalah:

- 1) Pajak dipungut oleh negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- 3) Menyelenggarakan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara.
- 4) Diperuntukan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk “Public Invesment”.
- 5) Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan
- 6) perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

7) Pajak dapat pula mempunyai tujuan tidak budgeter atau mengatur.

Ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut R. Santoso Brotodiharjo, pajak mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu:²⁹

a. Fungsi Budgeter

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor public dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara / daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pusat/daerah.

²⁹ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1981), h. 212

b. Fungsi mengatur

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat / daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berbeda di luar sector keuangan negara/daerah, konsep ini paling sering digunakan pada sektor swasta.

Berdasarkan fungsi pajak tersebut dapat dipahami bahwa fungsi budgeter berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara umumnya dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada khususnya dimaksud untuk mengisi kas negara / daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus dilakukan secara proporsional.

2. Jenis-Jenis Pajak

Sedangkan jenis-jenis pajak juga dibagi beberapa macam golongan bagiannya, antara lain pembagiannya adalah sebagai berikut:³⁰

a. Menurut golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara priodik menurut kohir (nomor pajak) dan surat ketetapan pajak, dimana pembebanan pajak tidak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain dan harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak penerangan jalan dan sebagainya.

³⁰ Siahan, *Marihot Pahala, Hukum Pajak Elementer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 137-145

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut secara incidental (pada saat terjadinya peristiwa atau kejadian yang ditentukan oleh undang-undang) tanpa berkahir dan tanpa surat ketetapan pajak, dimana pembebanan pajak dapat dilimpahkan/dialihkan wajib pajak kepada pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak hotel, pajak restoran, dan sebagainya.

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif (perorangan)

Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya berpangkal pada diri orang yang menjadi tujuan dikenakan pajak (subjek pajak yang kemudian menjadi wajib pajak), dimana keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak

yang harus dibayar. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif (pajak kebendaan)

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan kondisi atau keadaan diri wajib pajak. Contohnya PPN, PPnBM, dan PPB.

c. Menurut Lambaga Pemungutannya

- 1) Pajak pusat, ialah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, dimana wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Contoh pajak pusat: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atau Barang Mewah (PPnBm),

Pajak Bumi dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Keluar (Pajak Ekspor), dan Cukai.

- 2) Pajak daerah, ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

d. Menurut dari Tarif Pajak yang Dikenakan

- 1) Pajak Tetap, ialah pajak yang dikenakan dengan yang sama atau tetap tanpa melihat berapapun dasar pengenaan pajak. Contoh: Bea Materai.
- 2) Pajak Proporsional, ialah pajak yang dikenakan dengan tarif pajak yang tetap atau tarif pengenaan yang tidak berubah. Contoh: PPN, PBB, dan BPHTB.
- 3) Pajak Progresif, ialah pajak yang dikenakan dengan presentase tarif yang semakin tingginya

kemampuan membayar pajak (taxable capacity) dari wajib pajak. Contohnya: PPH wajib pajak orang pribadi.

- 4) Pajak Degresif, ialah pajak yang dikenakan dengan presentase tarif yang semakin rendah dengan semakin tingginya dasar pengenaan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (semakin tingginya kemampuan membayar pajak (taxable capacity) dari wajib pajak). Dengan ini di Indonesia tidak ada pajak yang di pungut dengan tarif degresif, sehingga tidak ada jenis pajak yang termasuk pajak degresif di Indonesia.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Adil dalam pandangan hukum, artinya menegakkan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan

dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

- b. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, yang tertulis: “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang PPB P2 adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

- c. Pemungutan tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.³¹

B. Teori Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

1. Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum

³¹ Riska Jonita Eka Putri, Pemungutan Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah, *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Volume 15 Nomor 2, Mei 2017, h. 116

yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan.³²

Hak atas Tanah adalah hak atas tanah termasuk pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang sebelumnya telah terjadi perubahan pertama pada Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah Kontribusi Wajib kepada daerah yang terutang oleh Objek Pajak (OP) atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan daerah, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

32

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah diwilayahnya . Hal yang paling terlihat pada perubahan Undang-Undang ini adanya 2 (dua) jenis pajak pusat yang dialihkan ke pemerintah daerah yaitu Pajak Bumi Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB).³³

Sebelumnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di kelola oleh pemerintah pusat melalui kantor pelayanan pajak sebelum diserahkan untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang di sebut juga dengan nama “Undang-undang perubahan atas Undang-undang Bea

33

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)”.
Undang-Undang Ini berlaku pada tanggal 1 januari 2001.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2009, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB), maka Undang-undang nomor 21 tahun 1997 masih berlaku sampai dengan 1(satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah . sehingga mulai 1 januari 2011 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bukan merupakan pajak pusat melainkan menjadi pajak daerah . proses pengalihan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.³⁴

2. Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

34

Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- 2) Peraturan Pemerintah No.111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan(BPHTB) karena waris dan hibah.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun 2000 tentang pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan(BPHTB) karena pemberian hak pengelolaan.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2000 tentang penentuan besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).³⁵

3. Jenis-Jenis Hak atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang pada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah

tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah.

Hak-hak atas tanah juga dapat dibebani Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang no. 4 Tahun 1996 pasal 4, antara lain:

- a. Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah:
 - 1) Hak milik
 - 2) Hak guna usaha
 - 3) Hak guna bangunan
- b. Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan.
- c. Pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Pakai atas tanah Hak Milik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

- d. Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.
- e. Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan Hak Tanggungan atas benda-benda tersebut yang hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik.³⁶

4. Objek dan Subjek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

a. Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan(BPHTB) adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolahan hak atas tanah dan bangunan meliputi:³⁷

1) Pemindahan hak karean:

- a) Jual-beli
- b) Tukar-menukar
- c) Hibah
- d) Hibah wasiat
- e) Waris
- f) Pemasukan dalam perseroan atau badan hbukum lainnya
- g) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
- h) Penunjukan pembelli dalam lelang

i) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap

j) Penggabungan usaha

k) Peleburan usaha

l) Pemekaran usaha

m) Hadiah

2) Pemberian hak baru karena:

a) Kelanjutan pelepasan hak

b) Diluar pelepasan hak

b. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) adalah Objek Pajak yang diperoleh:³⁸

1) Perwakilan Diplomatik, Konsulat dengan asas timbal balik.

- 2) Negara untuk penyelenggara Pemerintah dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
 - 3) Badan/perwakilan Organisasi Internasional yang di tetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut.
 - 4) Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau persturan hukum lain tanpa perubahan nama.
 - 5) Orang pribadi atau badan karena wakaf.
 - 6) Orang pribadi atau badan untuk kepentingan ibadah.
- c. Subjek dan Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Yang menjadi subjek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah Dan Bangunan . Subjek Bea Perolehan Hak Atas Tanah

Dan Bangunan (BPHTB) tersebut yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Subjek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) yaitu:³⁹

- 1) jual beli yaitu pembeli
- 2) Tukar menukar yaitu kedua belah pihak
- 3) hibah yaitu penerima hibah
- 4) hibah wasiat yaitu penerima hibah wasiat
- 5) waris yaitu penerima waris
- 6) pemasukan kedalam perseroan atau badan hukum lainnya yaitu orang pribadi atau badan penerima peralihan hak
- 7) penunjukan pembeli dalam lelang yaitu pemenang

- 8) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum tetap yaitu pihak yang memperoleh hak sesuai keputusan hakim
- 9) penggabungan usaha yaitu badan usaha eksis
- 10) peleburan usaha yaitu badan usaha baru
- 11) pemekaran usaha yaitu badan usaha baru
- 12) hadiah yaitu penerimaan usaha
- 13) perolehan hak baru sebagai kelanjutan dan pelepasan hak yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak baru
- 14) perolehan hak baru selain pelepasan hak yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak tanah negara.⁴⁰

5. Dasar Pengenaan Pajak, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), Dan Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).

a. Dasar Pengenaan Pajak

Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP ditentukan sebesar:⁴¹

- 1) Harga transaksi dalam jual beli
- 2) Nilai pasar objek pajak dalam hal:
 - a) Tukar-menukar
 - b) Hibah
 - c) Hibah wasiat
 - d) Waris
 - e) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
 - f) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak
 - g) Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 - h) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak

- i) Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak
 - j) Penggabungan usaha
 - k) Peleburan usaha
 - l) Pemekaran usaha
 - m) Hadiah
- 3) Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang dalam hal: penunjukan pembeli dalam lelang
- 4) Nilai jual objek pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), apabila besarnya NPOP sebagaimana dalam point 1 dan 2 tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB

Contoh:

Tuan Amri Nst membeli tanah dan bangunan dengan NPOP (harga transaksi) Rp 100.000.000,00. NJOP PBB tersebut yang digunakan dalam pengenaan Rp 120.000.000,00 maka yang dikenakan sebagai dasar pengenaan

BPHTB adalah Rp 120.000.000,00 dan bukan Rp 100.000.000,00.

b. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) adalah suatu jumlah tertentu Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang tidak dikenakan besarnya NPOPTKP ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), dengan ketentuan:

- 1) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling banyak sebesar Rp.300.000.000,00 dalam hal perolehan karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami istri.
- 2) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak secara regional ditetapkan paling banyak Rp

60.000.000,00 yang sewaktu-waktu besarnya dapat diubah oleh peraturan daerah.

6. Hak-hak Wajib Pajak Pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

a. Keberatan

1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:

- a) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- b) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB).
- c) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT).
- d) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar (SKBLB).
- e) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil (SKBN).

- f) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.⁴²
- 2) Dalam mengajukan keberatan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - b) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) kurang bayar tambahan, surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Nihil oleh wajib pajak,

kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- 4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- 5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penangihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- 7) Sebelum Surat Keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan bukti tambahan atau penjelasan tertulis.

8) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya, atau sebagainya, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

9) Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.⁴³

b. Banding

1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan Kepala Daerah.

2) Permohonan sebagaimana dimaksud diatas diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak keputusan

keberatan diterima, dilampiri, salinan dari surat keputusan tersebut.

- 3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- 4) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkan keputusan keberatan atau keputusan Banding.⁴⁴

c. Pengurangan

Atas permohonan Wajib Pajak, pengurangan pajak yang terutang dapat diberikan karena:

44

- 1) Kondisi tertentu wajib pajak, yang berhubungan dengan objek pajak.

Contoh:

- a) wajib pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hakbaru melalui program pemerintah dibidang pertanahan.
- b) wajib pajak Orang Pribadi menerima Hibah dari Orang Pribadi yang mempunyai hubungan keluarga.

- 2) Kondisi wajib pajak yang hubungannya dengan sebab-sebab tertentu.

Contoh:

- a) wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah meliputi pembelian dari hasil ganti ruginya dibawah Nilai Jual Objek Pajak.
- b) wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

c) wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturalisasi usaha dan atau utang usaha sesuai kebijakan pemerintah.

3) Tanah dan atau Bangunan digunakan semata-mata untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan.⁴⁵

C. Teori *Iqtishodiyah*

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata fiqih berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa pengertian fiqih adalah “paham yang mendalam”. Kata “faqaha” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath’i), merupakan “ilmu” tentang hukum yang

45

tidak pasti (zhanni). Menurut istilah fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). Secara etimologis, fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.⁴⁶ Secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur'an dan As-Sunnah). Jadi, fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai Islam.⁴⁷

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), h 13

⁴⁷ Hasan, Mustofa, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, Madania Vol, XVIII, No. 1, Juni 2014

Fiqh juga didefinisikan sebagai upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.⁴⁸

Karena fiqh sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (ushul) syariat, ia bukan pokok-pokok atau dasar. Sebab, spesialisasi fiqh di bidang furu' (cabang-cabang/partikularistik) dari ajaran dasar atau pokok. Dengan begitu, ilmu fiqh terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur furu'. Karena itu pula, ia dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan

⁴⁸ Hidayat, Syaiful, *Tata Negara Dalam Perspektif Iqtishodiyah, Tafaquh*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013

tempat. Adapun syariat, yang dasar atau pokok, sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti.

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.⁴⁹ Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasa al-qaum, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurus dan pengadilan.

Siyasah diartikan pula dengan “politik” sebagaimana uraian ayat-ayat Al-Qur’an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h 26

berakar hukum. Siyasah adalah pengurusn kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai degan syara'demi terciptanya kemashlahatan.⁵⁰

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.⁵¹ Dari penegrtian-pengertian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa siyasah mengandung beberapa pengertian, yaitu: a) Pengaturan kehidupan bermasyarakat; b) Pengendalian negara; c) Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara; d) Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara; e) Pengaturan hubungan antar negara; f) Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.⁵²

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h 26

⁵¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h 27

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h 27

Ilmu *Iqtishodiyah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.⁵³ Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari'ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya;
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat;

⁵³ Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, *Fiqh Siyasaht Doktrin dan pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h 10

- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.⁵⁴

Berdasarkan penegrtian etimologi dan terminologi di atas dapat ditarik keispulan bahwa *Iqtishodiyah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalannya.

Literatur *Iqtishodiyah* sesungguhnya dikenal dengan dua jenis siyasah. Pertama, siyasah syar'iyah yaitu

⁵⁴ H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011), h 28-29

siyasah yang proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. Kedua, siyasah wadh'iyah yaitu siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti ara'ahl basher atau yang biasa disebut dengan pandangan para ahli atau pakar, al'urf (uruf), al'adah (adap), al-tajarih (pengalaman-pengalaman). Sumber-sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda dan terus menerus berkembang.

Setiap produk siyasah syar'iyah pastilah Islami. Namun tidak demikian dengan siyasah wadh'iyah. Siyasah wadh'iyah sangat boleh jadi bertentangan dengan ajaran islam karena dalam proses penyusunannya memang tidak lebih dulu merujuk pada ajaran atau norma agama. Namun hal ini bukan berarti setiap siyasah wadh'iyah

pasti tidak Islami. Siyasah wadh'iyah bisa saja bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai siyasah syar'iyah selama memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut:

- a. Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat Islam;
- b. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan;
- c. Tidak memberatkan masyarakat;
- d. Untuk menegakkan keadilan;
- e. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudharatan;
- f. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah

Di samping berbeda sumber pembentukannya, siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah juga dapat dibedakan dari tujuan yang hendak digapainya. Siyasah syar'iyah bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara siyasah wadh'iyah hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh kembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya, siyasah yang zalim tidak patut dilakukan. Dalam kenyataan empirik adakalanya terjadi siyasah yang adil tercampur dengan siyasah yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama bercampurlah antara yang adil dan yang zalim, atau antara yang benar dan yang salah, Allah SWT melarang menciptakan suasana demikian.

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan.⁵⁵ Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang menyangkut tentang prinsip *Iqtishodiyah*, dimana ketentuan ataupun prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut

⁵⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat*, (Jakarta, 199)4, h 2

antara manusia dengan manusia yang berpijak di atas bumi ini. Kita sebagai umar manusia wajib untuk menjalankan amalamal sholeh, maka Allah SWT akan selalu meridhai kita.

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalahmasalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka.⁵⁶

2. Objek dan Bidang Bahasan Fiqih Siyasah

Setiap ilmu pstinya mempunyai objek dan bidang bahasannya, begitu pula dengan *Iqtishodiyah*. *Iqtishodiyah* adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. *Iqtishodiyah* mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan.

⁵⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah...*, h. 20

Iqtishodiyah memiliki persamaan dengan fiqh pada umumnya dan dengan siyasah syar'iyah, yakni sama-sama merupakan produk ijtihad. Fiqh berbeda dengan *Iqtishodiyah* pada umumnya terdapat pada kajiannya.

Kajian *Iqtishodiyah* sangatlah kuat dan umum, termasuk didalamnya megkaji tentang *Iqtishodiyah*. Sementara kajian *Iqtishodiyah* sangatlah terbatas, yakni hanya khusus membahas tentang masalah-masalah politik atau ketatanegaraan dalam perspektif Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek kajian fiqh siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan, objek-objek kajian *Iqtishodiyah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentafsirannya, dengan mengingat persesuaian pentafsiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya

yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu mash dari nash-nash yang merupakan syari'ah amah yang tetap.

Dari pandangan-pandangan tersebut memberi gambaran bahwa objek bahasan *Iqtishodiyah* secara garis besar adalah pengaturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.⁵⁷

Objek kajian Fiqh Siyaasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:

- a) Hak-hak individu dalam bernegara;
- b) Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara;
- c) Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara;

⁵⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah...*, h 27-28

- d) Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan;
- e) Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara;
- f) Pelaksanaan demokrasi politik;
- g) Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan
- h) Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.⁵⁸

3. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Fiqih Siyasah

Dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya. Tata cara ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tapi juga haruslah sesuai dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang pemimpin dalam mengemban

⁵⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h. 36

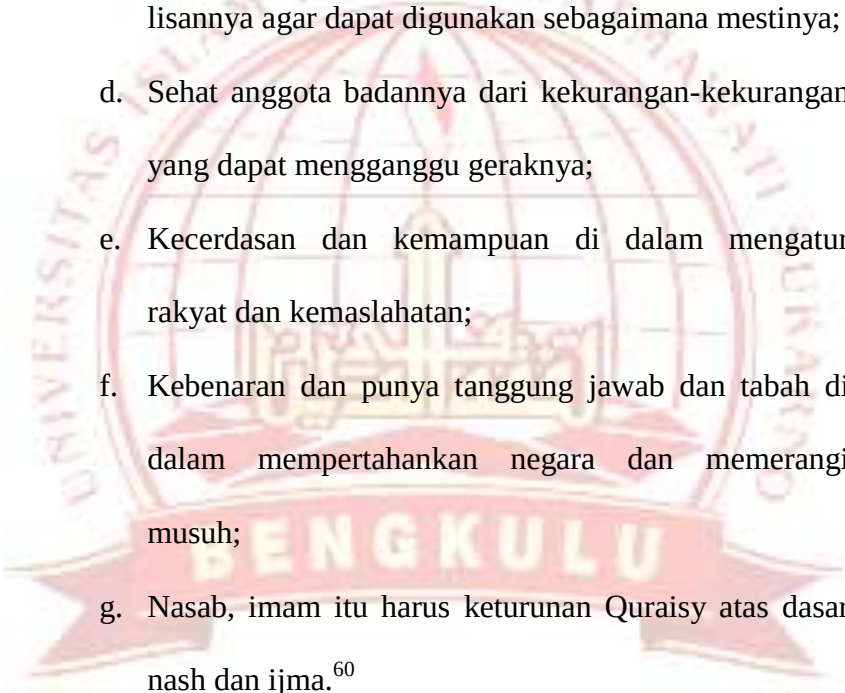
tugasnya senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik material maupun secara mental spiritual (kejiwaan). Hal ini sejalan dengan Qaidah fiqh. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu, syara' menetapkan prinsip-prinsip kuliyyah yaitu:

- a. Semua yang mengandung madlarat harus di jauhi atau di hilangkan
- b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat ditempuh pula prinsip-prinsip:
 - 1) Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak boleh dengan menempuh madlarat yang sama atau yang lebih berat madlaratnya.
 - 2) Dalam menghilangkan madlarat yang umum bolrh ditempuh dengan madlarat yang khusus, atau yang lebih ringan, bila tidak ada jalan lain.
- c. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadlaratan.

- d. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.⁵⁹

Menurut Al-Baqilani, pengetahuan seorang *khalifah* tentang keistimewaan sifat-sifat pribadi seorang calon penggantinya tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengangkat *khalifah*. Namun pengangkatan bisa dilakukan melalui penunjukan yang disertai perjanjian. Sebagai langkah alternatif, *khalifah* dapat dipilih oleh kelompok yang melepas dan mengikat terdiri atas para imam Ahlisunnah, siapapun mereka tetapi bisa dipastikan meliputi ulama senior. Pemilihan semacam ini dianggap sah, bahkan bila dilaksanakan hanya oleh satu orang selama disaksikan oleh banyak umat Islam. Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala Negara menurut Al-Mawardi memiliki tujuh syarat berikut ini, yaitu:

⁵⁹ Asjmuni A. Rahman, *Metode Penerapan Hukum Islam, Cetakan Ke-1* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), h 3-4

- 
- a. Adil dengan segala persyaratannya;
 - b. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan;
 - c. Sehat pancaindranya baik pendengaran, penglihatan, lisannya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya;
 - d. Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan yang dapat mengganggu gerakannya;
 - e. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan;
 - f. Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh;
 - g. Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash dan ijma.⁶⁰

⁶⁰ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cetakan ake-4, (Jakarta: Kencan, 2009), h 70-71

4. Pemimpin dan Kepemimpinan dalam kajian fiqh siyasah

Dalam masyarakat beradab, kepemimpinan dibangun atas dasar konsensus nilai-nilai kearifan lokal. Jika kultur dan kearifan lokal dikaitkan dengan aktivitas kepemimpinan, maka ia menjadi sebuah entitas yang tidak bisa dipisahkan. Kepemimpinan tidak bisa terlepas dari nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial masyarakat yang dianut. Ia tidak bisa dipertentangkan, tetapi ia harus direlasikan atau bahkan diintegrasikan. Salah satu ciri kearifan lokal adalah memiliki tingkat solidaritas yang tinggi atas lingkungannya.⁶¹

Dalam khasanah sosiologi Islam, Ibnu Khaldun dikenal sebagai peletak dasar teori solidaritas masyarakat atau dikenal dengan teori ‘Ashâbiyat. Teori ini merupakan pengejawantahan dari teori harmoni ka al-jasad al-wahid dalam ajaran Islam, yang menggambarkan kelaziman

⁶¹ <https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/> di akses pada 03 Januari 2022 jam 15:25

saling melindungi dan mengembangkan potensi serta saling mengisi dan membantu di antara sesama. Melalui teori harmoni ka al-jasad al-wahid dimisalkan kehidupan komunitas muslim itu dengan ka al-bunyan yasuddu ba'duha ba'dla bagaikan sebuah bangunan, yang antara elemen bangunan yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat memperkuat Teori 'Ashâbiyat solidaritas kelompok dan konsep ta'âwun al-ihsan itu didasarkan atas pemikiran ajaran Islam, yang di dalamnya terkandung norma akidah dan syari'at.

Ibnu Taimiyyah menyatakan agama Islam tidak akan bisa tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan, dan kekuasaan tidak bisa langgeng tanpa ditunjang dengan agama. Dalam Islam istilah kepemimpinan dikenal dengan kata Imamah. Sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkonotasi pemimpin dalam Islam ada delapan istilah, yaitu; Imam dalam Surat al-Baqarah 124. *Khalifah* pada al-Baqarah: 30. Malik, al-

Fatihah : 4, Wali pada al-A'raf : 3. 'Amir dan Ra'in, Sultan, Rais, dan Ulil 'amri.⁶²

Surat Al-Baqarah Ayat 124

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ
لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".⁶³

Surat Al-Baqarah Ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا
أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang *khalifah* di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (*khalifah*) di bumi itu orang yang akan

⁶²

<https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/> di akses pada 03 Januari 2022 jam 15:25

⁶³ Al-Qur'an terjemahan, Surat Al-Baqarah Ayat 124, Departemen Agama RI, (Bandung: CV. Daus Sunnah, 2015)

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".⁶⁴

Surat Al-Fatihah Ayat 4

مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ

Artinya: Yang menguasai di Hari Pembalasan.⁶⁵

Surat Al-A'raf Ayat 3

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
فَلْيَلَّا مَا تَدْكُرُونَ

Artinya: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.⁶⁶

Menurut Quraish Shihab, imam dan *khalifah* dua istilah yang digunakan Alquran untuk menunjuk pemimpin. Kata imam diambil dari kata *amma-ya'ummu*, yang berarti menuju, dan meneladani. Kata *khalifah* berakar dari kata *khalafa* yang pada mulanya berarti “di

⁶⁴ Al-Qur'an terjemahan, *Surat Al-Baqarah Ayat 30...*, 2015

⁶⁵ Al-Qur'an terjemahan, *Surat Al-Fatihah Ayat 4...*, 2015

⁶⁶ Al-Qur'an terjemahan, *Surat Al-A'raf Ayat 3...*, 2015

belakang”. Kata *khalifah* sering diartikan “pengganti” karena yang menggantikan selalu berada di belakang, atau datang sesudah yang digantikannya

Beberapa dasar kepemimpinan menurut islam sebagai berikut:⁶⁷

Pertama, tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak beriman sebagai pemimpin bagi orang-orang muslim karena bagaimanapun akan mempengaruhi kualitas keberagamaan rakyat yang dipimpinnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an; Surat An-Nisaa: 144.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu).⁶⁸

⁶⁷ <https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/> di akses pada 03 Januari 2022 jam 15:25

⁶⁸ Al-Qur'an terjemahan, Surat An-Nisaa: 144..., 2015

Kedua, tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan Agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah: 57.

وَلَعَبَا هُرُؤًا دِينَكُمْ اتَّخَذُوا الَّذِينَ تَتَّخِذُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَوْلِيَاءَ وَالْكُفَّارَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْكِتَابِ أُوتُوا الَّذِينَ مِّنْ
 مُّؤْمِنِينَ كُنْتُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.⁶⁹

Ketiga, pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya, pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang menaunginya.

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. (HR Bukhori dan Muslim).⁷⁰

⁶⁹ Al-Qur'an terjemahan, *Al-Maidah*: 57..., 2015

⁷⁰ <https://www.eramuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran.htm#.YeT-xPgXxiU>, (di akses 17 Januari 2025, jam 14.15 WIB)

Keempat, pemimpin harus bisa diterima (acceptable), mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh umatnya. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

خَيْرُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ
وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشَرَّ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ،
وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ

Artinya: Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu. (HR Muslim).⁷¹

Kelima, pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syari'at, berjuang menghilangkan segala bentuk kemunkaran, kekufuran, kekacauan, dan fitnah, sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam Alquran, Surat Al-Maidah: 8

⁷¹<http://selangkahlagiandamasuksurga.com/index.php/kajian/temadeta-il/775/jadilah-pemimpin-yang-mencintai-dan-dicintai-rakyat>, (di akses 17 Januari 2025, jam 14.15 WIB)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁷²

Keenam, pemimpin harus memiliki bayangan sifat-sifat Allah swt yang terkumpul dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat Rasul-rasul-Nya.

Dalam Islam tegas dalam menyikapi adanya dualisme dalam kepemimpinan dalam tubuh umat Islam. Tidak diperkenankan bagi seseorang menjadi imam semnetara sudah ada imam lainnya yang telah lebih dahulu memimpin umat islam. Imam kedua diistilahkan sebagai pemberontak yang memakai sifat munafik, yakni memecah-belah pesatuan umat islam. Kecaman untuk

⁷² Al-Qur'an terjemahan, *Surat Al-Maidah Ayat 8...*, 2015

para pemberontak ini ada dalam sebuah hadis yang artinya:

إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

Artinya: Jika didapati ada dua orang imam, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. (HR. Muslim, No. 1853).⁷³

Hal ini juga menjadi cerminan dari kehidupan bernegara antara pemimpin dan warganya. Tidak boleh ada dua pemimpin dalam tubuh umat islam. Dalam hadis lain juga dikuatkan bahwa:

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطْعَمْهُ إِنَّ
اسْتِطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَأَضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ

Artinya: Siapa yang membai'at seorang imam (yang memimpin) lalu memberikan genggamannya dan menyerahkan buah hatinya, hendaklah ia menaatinya semaksimal mungkin. Dan jika datang orang lain yang mencabut kekuasaan itu, penggallah leher orang itu. (HR. Muslim).⁷⁴

Berdasarkan dalili-dalil di atas tentang dasar kepemimpinan menurut islam dan dualisme

⁷³ <https://almanhaj.or.id/2906-baiat-antara-yang-syari-dan-yang-bidah.html>, (di akses 17 Januari 2025, jam 14.15 WIB)

⁷⁴ <https://muslim.or.id/26277-wajibnya-baiat-kepada-ulil-amri.html>, (di akses 17 Januari 2025, jam 14.15 WIB)

kepemimpinan dalam tubuh umat Islam, bahwa pemimpin harus mempunyai kriteria kepemimpinan yang harus terpenuhi, pertama tidak menjadikan seorang kafir sebagai pemimpin bagi umat islam, kedua tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan Agama Islam, ketiga pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya, keempat pemimpin yang dicintai umatnya, kelima pemimpin yang mengutamakan kepentingan umat, keenam mempunyai sifat-sifat seperti kepemimpinan nabi. Dalam hal dualisme kepemimpinan dalam umat islam tidak diperkenankan bagi seseorang menjadi imam sementara sudah ada imam lainya yang telah lebih dahulu memimpin umat islam. Imam kedua diistilahkan sebagai pemberontak yang memakai sifat munafik, yakni memecah-belah pesatuan umat islam.

Menurut Imam Al-Mawardi untuk menjadi pemimpin harus mempunyai tujuh kriteria yang harus terpenuhi yaitu:⁷⁵

1. adil dalam arti yang luas
2. memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad di dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum
3. sehat pendengaran, mata dan lisan supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawab
4. sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat
5. pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umat
6. berani dan tegas membela rakyat, wilayah dan menghadapi musuh
7. keturunan Quraisy

Ketujuh syarat tersebut harus terpenuhi sebelum seseorang dipilih atau diberi mandat untuk menjabat sebagai kepala negara atau pemimpin. Syarat ahlul ijtihad

⁷⁵ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015)

bagi calon pemimpin merupakan hal yang paling penting, karena mengemban tugas sebagai pemimpin sangatlah berat untuk dilaksanakan jika tidak mempunyai ilmu yang luas.

Dalam permasalahan yang penulis ingin teliti terhadap Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif *Iqtishodiyah*, berdasarkan tujuh kriteria menurut imam Al-Mawardi di atas, bahwa sangat sedikit yang meyinggung mengenai rangkap jabatan yakni hanya beberapa kriteria saja, bahkan kriteria tersebut bersifat umum. Oleh karena itu nilai-nilai dalam islam menjadi dasar bagi penulis untuk menganalisis permasalahan Praktik Politik Dinasti dalam Pemilihan Umum di Indonesia.

5. *Siyasah Maliyah*

a. Pengertian *Siyasah Maliyah*

Setelah penjelasan mengenai *fikih siyasah*, pembahasan selanjutnya yaitu menjelaskan *fikih siyasah* dalam kaitannya dengan penerapan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Mengenai konsep yang bertautan dengan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu *fikih Siyasah Maliyah*. Menurut pandangan Islam, *Siyasah Maliyah* (kebijakan politik keuangan negara) tidak terlepas dari Al-Qur'an, As-Sunnah, praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa' al-Rasyidun, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Maliyah* adalah kajian yang cukup terkenal sejak pemerintahan Rasulullah Saw beserta pengikutnya menetap di Madinah. Dikarenakan menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negara, *fikih Siyasah Maliyah* menjadi salah satu aspek yang paling signifikan dari sistem pemerintahan Islam. Pembahasan didalam kajian *Siyasah Maliyah*

diantaranya tentang sumber-sumber pendapatan dan pos-pos pengeluaran negara.⁷⁶

Adapun secara etimologi, *fikih Siyasah Maliyah* berarti politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam merupakan strategi hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan di bidang pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dari masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai hukum islam sebagai patokannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.⁷⁷ Pengaturan dalam *fikih Siyasah Maliyah* sama halnya dengan *fikih siyasah dusturiyah* dan *fikih siyasah dauliyah* yaitu berpusat pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, di dalam *Siyasah Maliyah* ada

⁷⁶ Hasanuddin Yusuf Adan, Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh), *Jurnal Media Syar'iyah*, Vol. 19. No. 2 (2017), h. 317

⁷⁷ AndriiNirwana, *Fikih Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Searfikih, 2017), h. 2

hubungan diantara 3 faktor, yaitu : rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.⁷⁸

Sedangkan secara terminologi, *fikih siyasah* berarti mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan dan pengeluaran negara harus diatur dengan baik, karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangannya diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.⁷⁹

⁷⁸ AndriiNirwana, *Fikih SiyasahMaliyah (KeuanganiPublikiIslam)* ..., h. 3

⁷⁹ AndriiNirwana, *Fikih SiyasahMaliyah (KeuanganiPublikiIslam)* ..., h. 6

b. Sumber hukum *Siyasah Maliyah*

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara' adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah Swt. Maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang di sebut al-Qur'an. Dengan demikian di tetapkan bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum islam yang utama. Kedudukan al-Qur'an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian di dalam al-Qur'an. Jika menggunakan sumber hukum selain dari al-Qur'an harus sesuai dengan petunjuk dari al-Quran

tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan al-Qur'an.⁸⁰

Dari sini dapat mengambil sumber hukum selain al-Qur'an tetapi tidak boleh menyalahi yang diterapkan di dalam al-Qur'an. Kebijakan al-Qur'an dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip diantaranya: memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan, menyedikitkan tuntunan, bertahap dalam menerapkan hukum, dan sejalan dengan kemaslahatan manusia.⁸¹ Sebagaimana telah termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 11 yang merupakan salah satu sumber hukum *fikih Siyasah Maliyah* dalam penyelesaian persoalan keuangan dan pendapatan Negara.⁸²

⁸⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014), h. 194-195

⁸¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 64

⁸² Mohammad Al Jose Sidmag, *Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*, Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), h. 23

﴿ أَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ
مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ
لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ (١١)

Artinya: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik? Mereka berkata kepada saudara-saudaranya yang kufur di antara Ahlulkitab, “Sungguh, jika kamu diusir, kami pasti akan keluar bersamamu dan kami selamanya tidak akan patuh kepada siapa pun demi kamu. Jika kamu diperangi, kami pasti menolongmu.” Allah bersaksi bahwa mereka benar-benar para pendusta.

2) Al-Hadits

Kata Hadist atau al-hadist menurut bahasa, berarti al-jadid (sesuatu yang baru), lawan kata dari al-qadim (sesuatu yang lama). Kata hadist juga berarti al-khabar (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Kata jamak al-ahadist. Dari

sudut pendekatan kebahasaan ini, kata hadits dipergunakan baik dalam Al-Qur'an maupun hadits itu sendiri. Kemudian pada hadits dapat dilihat pada beberapa sabda Rasulullah SAW. Secara terminologis ahli hadits dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadits. Di kalangan ulama hadits sendiri ada beberapa definisi salah satu dengan lainnya sedikit berbeda. Ada yang mendefinisikan sebagai ,Segala perkataan Nabi saw, perbuatan, dan hal ihwalnya.⁸³

Kaitan antara hadits dan *fikih Siyasah Maliyah* adalah bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Keduanya bagaikan dua sisi pada uang yang sama. Hal itu disebabkan karena *fikih siyasah* dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil

⁸³ Mohammad Al Jose Sidmag, *Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*, Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), h. 24

pemahaman terhadap hadits Nabi Saw. *Fikih Siyasah Maliyah* ini sumber hukum dari hadits yang tentang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara, dan pengeluaran Negara yang sesuai. Beberapa contoh hadits yang bersangkutan dengan *fikih Siyasah Maliyah* sebagai berikut: Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang-orang miskin adalah seperti orang yang jihad di jalan Allah, shalat, dan puasa sepanjang masa.’ (Hadist Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi). Dan Siapa yang mengambil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza Wa Jalla yang dalam keadaan marah kepadanya.’ (Hadist Riwayat Ahmad).⁸⁴

3) Ruang Lingkup *Siyasah Maliyah*

⁸⁴ Tania Dwi Safitri, *Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Pada Kegiatan Parkir di Car Free Day Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi-IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019, h. 38-39

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pembahasan kajian tentang pengelolaan sistem keuangan. *Siyasah Maliyah* mempunyai dua bidang kajian yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan, dan kajian tentang pengelolaan sumber daya alam. Dalam aktifitas ekonomi, terdapat hubungan manusia dengan kekayaan alam, yaitu cara manusia mengeksploitasi dan mengendalikannya dan hubungan antar sesama manusia yang tergambarkan dalam pembagian hak dan kewajiban.⁸⁵

Dalam Islam ditemukan sebuah keunikan adanya keteraturan dalam pengelolaan keuangan negara. Diatur dan diketahui dengan jelas bahwa pemasukan dan pengeluaran sudah diatur dalam agama Islam. Beberapa pemaparan pembelajaran keuangan negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut : gaji segenap

⁸⁵ AndriiNirwana, *Fikih Siyasaah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh : Searfikih, 2017), h. 6

pegawai, gaji tentara dan kepolisian, penggalian sungai, biaya pembangunan, dan pembenahan, membuat irigasi, membiayai lembaga pemsyarakatan, memperkuat alat pertahanan, uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku.⁸⁶

Dalam kajian ini dibahas sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluarannya. Menurut T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, meliputi mawarid al-dawlah yang telah ditetapkan syara' adalah khumus al-ghanaim (seperlima rampasan perang), sedekah, dan kharaj. Abu Yusuf menggunakan istilah dalam sumber keuangan Negara yang sebagian masih terpakai dalam tatanan perundangan Negara Islam hingga saat ini yakni : zakat, khumus al-ghanaim, al-fa'i, jizyah, 'usyr al-tijarah, pajak, dan sumber-sumber lainnya.⁸⁷

⁸⁶ Suyuti Pulungan, *Iqtishodiyah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 35-36

⁸⁷ Muhammad Iqbal, *Iqtishodiyah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 317